

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh peneliti dalam proses wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa,

5.1.1 Mekanisme penyaluran dana pensiun di Bank Bukopin Kantor Cabang Parepare secara singkat adalah dimulai dari pengajuan surat permohonan kemudian permohonan tersebut diperiksa oleh pihak bank Bukopin, apabila memenuhi syarat maka pemohon akan melengkapi berkas-berkas yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Analisis ekonomi Islam dalam mekanisme penyaluran dana pensiun di Bank Bukopin Cabang Parepare sudah sesuai dengan tinjauan Ekonomi Islam karena pada prinsipnya telah mengedepankan prinsip tauhid, keseimbangan antara pihak nasabah pensiun dengan Bank Bukopin Cabang Parepare. Selain itu nasabah pensiun memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dimana tidak ada paksaan didalamnya dan nasabah pensiun mampu mempertanggung jawabkan atas pilihannya.

5.1.2 Tanggung Jawab karyawan kepada nasabah dalam menyalurkan dana kredit pensiun di Bank Bukopin Cabang Parepare bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan dapat memberikan kesejahteraan bagi pensiunan yang berada di bawah pengelolaan Taspen dan Asabri. Tinjau dari Analisis ekonomi Islam bahwa fungsi penyaluran dana pensiun di Bank Bukopin Cabang Parepare sudah sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam karena telah mengedepankan prinsip tauhid dengan memenuhi kebutuhan dan memberikan kesejahteraan bagi pensiunan, keseimbangan, antara pengetahuan yang

dimiliki karyawan dengan bidang yang ditempatkan sehingga karyawan professional dalam bekerja. Serta hendak bebas dalam mengatur perencanaan dan memiliki karyawan yang dapat bekerja secara professional, sehingga mampu mempertanggung jawabkan kinerjanya yang telah di amanahkan.

## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian diatas, maka peneliti melalui tulisan ini memberikan beberapa saran pada perusahaan sebagai berikut :

- 5.2.1 Menjalin komunikasi yang baik dengan pensiunan agar informasi-informasi yang akan disampaikan kepada para pensiun mengenai persyaratan yang harus dipenuhi pada saat pengajuan kredit maupun proses pemberian kredit lebih jelas dan muda diterima oleh pensiunan.
- 5.2.2 Peningkatan pelayanan kepada para pensiunan dan menjaga hubungan baik antara mitra kerja untuk perkembangan usaha bersama.

